

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021–2023)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat S1 Program Studi Akuntansi



**Disusun oleh:**

**Nila Rista Anindita**

**NIM 31402300158**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG  
2025**

**SKRIPSI**

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021–2023)**

**Disusun oleh:**

**Nila Rista Anindita**

**NIM 31402300158**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan

ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 20 Oktober 2025



Drs. Osmad Muthaher, M.Si


NIK 210403050

Provita Wijayanti, S.E., M.Si, Ph.D Ak, CA, IFP, AWP

NIK 211403012

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021–2023)”** yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana pada Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari usulan skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.



## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS. *Al-Mujadilah*: 11)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

“Success doesn’t come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently”

(Marie Forleo)

Skripsi ini dipersembahkan untuk:  
Ayah, Bunda, Kakak-Kakak, dan diriku sendiri.


Terima kasih atas doa dan dukungannya.

Mari kita hidup lebih lama dengan hati yang bahagia.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian berupa data sekunder melalui annual report. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil Teknik tersebut didapatkan sampel 63 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan *corporate governance* yang diukur menggunakan proporsi kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.


Kata Kunci: *corporate governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *tax avoidance*



## ***ABSTRACT***

This study aims to examine the effect of corporate governance, measured by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committee, and audit quality, on tax avoidance. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports. The population of this study consists of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a total sample of 63 companies. The data analysis technique applied in this study is multiple linear regression analysis, processed using SPSS software version 26. The results of this study indicate that corporate governance, as measured by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, and audit committee, has a negative and significant effect on tax avoidance, while corporate governance measured by audit quality has no significant effect on tax avoidance.

Keywords: *corporate governance, institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committee, audit quality, tax avoidance*



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2023)” dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan untuk mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Provita Wijayanti, S.E., M.Si, Ph.D Ak, CA, IFP, AWP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Drs. Osmad Muthaher, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, perhatian, serta dorongan sehingga usulan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya untuk menyelesaikan usulan skripsi ini.
7. Teman-teman kelas yang telah bersama-sama dari awal hingga akhir kuliah.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi dan berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 20 Oktober 2025



Nila Rista Anindita  
NIM 31402300158




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Teori Agensi .....	15
2.2 Variabel Penelitian .....	16
2.2.1 <i>Tax avoidance</i> .....	16
2.2.2 <i>Corporate Governance</i> .....	17
2.2.2.1 Struktur Kepemilikan Institusional.....	18
2.2.2.2 Kepemilikan Manajerial .....	19
2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen.....	20
2.2.2.4 Komite Audit .....	20
2.2.2.5 Kualitas Audit .....	21
2.3 Penelitian Terdahulu.....	22
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	30
2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	30
2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	31


2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	32
2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	33
2.4.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	34
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Sampel .....	37
3.2.1 Populasi.....	37
3.2.2 Sampel.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5 Variabel Penelitian .....	39
3.6 Teknik Analisis Data .....	41
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	42
3.6.2 Uji Asumsi Klasik .....	42
3.6.2.1 Uji Normalitas .....	42
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas .....	43
3.6.2.3 Uji Autokorelasi.....	43
3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas .....	44
3.6.3 Analisis Regresi Berganda .....	44
3.6.4 Uji Kelayakan Model.....	45
3.6.5 Uji Hipotesis .....	46
3.6.6 Analisis Koefisien Determinasi.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian .....	48
4.3 Analisis Data .....	54
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	54
4.3.2 Analisis Regresi Berganda .....	61
4.3.3 Uji Kelayakan Model.....	63
4.3.4 Uji Hipotesis .....	64
4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi .....	65
4.4 Pembahasan.....	66
4.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	66

4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	68
4.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	70
4.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	72
4.4.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
5.1 Simpulan .....	76
5.2 Saran.....	77
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	78
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Literatur Review.....	23
3.1 Definisi Operasional Variabel .....	40
3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi .....	44
4.1 Kriteria Sampel .....	47
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	47
4.3 Hasil Uji Normalitas .....	55
4.4 Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data.....	56
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	58
4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	59
4.7 Hasil Uji Glejser.....	60
4.8 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	61
4.9 Hasil Uji Kelayakan Model.....	63
4.10 Hasil Uji Hopotesis .....	64
4.11 Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara .....	1
2.1 Kerangka Penelitian .....	36
4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram .....	56
4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot .....	57
4.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas .....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Populasi Penelitian .....	86
2 Sampel Penelitian .....	89
3 Tabulasi Data Penelitian .....	91
4 Hasil Perhitungan SPSS .....	96



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara yang memegang peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kepada negara.

Sebagai sumber penerimaan utama, pajak memiliki kontribusi yang paling besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



*Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara*

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1.1 di atas, menunjukkan bahwa selama tahun 2021–2023 pendapatan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak yaitu sekitar 78,16% dari total pendapatan negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pembangunan dan penyelenggaraan negara. Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Salah satunya dengan menghimbau wajib pajak agar taat dan patuh membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak terutama perusahaan memiliki anggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal agar dapat mencapai target laba yang ditetapkan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, namun tetap sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku (Halim & Dara, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut, dengan melakukan praktik *tax avoidance*, perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dan mengoptimalkan laba yang dilakukan sedemikian rupa agar tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* sah dan tidak melanggar hukum, tetapi praktik ini dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. Menteri

Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan pajak global berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp 3.360 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar negara (*base erosion and profit shifting*). (Dikutip Minggu, 26 Mei 2024, CNN Indonesia, 2021). Kemudian dalam laporan *Tax Justice Network* tahun 2020 disebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat. Dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun diantaranya merupakan akibat dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, sementara sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Laporan *Tax Justice Network* juga mengungkapkan bahwa dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi, Indonesia menduduki peringkat ke-4 di Asia setelah China, India, dan Jepang (Dikutip Minggu, 26 Mei 2024, Santoso & Hidayat, 2020). Selain itu, pada tahun 2022, Bawono Kristiaji, Direktur DDTc Fiscal Research & Advisory, mengungkapkan bahwa 80% pendapatan negara berkembang berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak dapat merugikan negara berkembang seperti Indonesia karena dapat menghambat pembangunan negara (Zai & Masyitah, 2023).

Besarnya kerugian yang dialami Indonesia akibat praktik penghindaran pajak korporasi, menunjukkan bahwa perilaku tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan bukan merupakan fenomena baru dalam dunia bisnis. Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan perusahaan di sektor

properti dan *real estate*. Hal ini berkaitan dengan transaksi properti berupa rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar yang dilakukan oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari dengan luas lahan terbesar di Kota Semarang yaitu seluas 1000 hektar. Dalam transaksi atas penjualan rumah mewah ini terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar dengan pencatatan pada akta notaris yang hanya tertulis Rp 940 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar atau sebesar Rp 610 juta yang harus disetor kepada Direktorat Jenderal Pajak serta kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar atau sebesar Rp 300 juta. Dengan demikian, perusahaan seharusnya membayar pajak kurang bayar sebesar Rp 910 juta. Apabila perusahaan tersebut menjual ratusan unit rumah dengan praktik serupa, maka kerugian negara akibat penghindaran pajak ini dapat mencapai puluhan miliar rupiah (Ramdhani et al., 2022).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia melibatkan PT. Agung Podomoro Land Tbk. Kasus ini terungkap melalui bocornya 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan *Panama Papers*. Dokumen tersebut mencakup 4,8 juta email dengan rincian 2,1 juta dokumen dalam bentuk PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya. (Dikutip Senin, 27 Mei 2024, [Panama Papers” Bocorkan Aib Konglomerat Dunia yang Diduga Hindari Pajak \(Rizal, 2016\)](#)). *Panama Papers* ini merupakan dokumen rahasia dan berisi data tentang transaksi keuangan para miliarder dan orang terkenal di luar negeri. Dokumen ini memuat daftar klien besar di dunia yang diduga menyembunyikan

kekayaan mereka dari otoritas pajak di negara asal mereka. Dalam dokumen tersebut, terdapat 2.961 nama baik individu maupun perusahaan dari Indonesia, termasuk PT. Ciputra Development Tbk. Perusahaan properti dan *real estate* nomor 4 di Indonesia ini diduga menyembunyikan kekayaan senilai \$US 1,6 miliar atau sekitar dengan Rp 21,6 triliun (dengan kurs rupiah Rp 13.538) untuk menghindari pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan properti dan *real estate* adalah sektor yang paling banyak terdeteksi melakukan kecurangan laporan keuangan, termasuk penghindaran pajak (Laksmana, 2022).

Penelitian Awaliah et al., (2022) memperkuat pemahaman bahwa sektor properti dan *real estate* adalah perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak selama 5 tahun periode penelitian. Uraian fenomena-fenomena di atas juga menyoroti bahwa perusahaan-perusahaan di sektor properti dan *real estate* memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya objek penelitian yang menarik dalam konteks *tax avoidance* seperti melibatkan transaksi besar, penggunaan aset fisik berharga, serta perencanaan pajak yang rumit. Selain itu, perusahaan-perusahaan pada sektor ini juga memiliki peluang untuk memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini membuat perusahaan properti dan *real estate* menjadi subjek yang menarik untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* dalam industri ini.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik. Menurut Kusmayadi et al., (2019: 8), *corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola

dan mengarahkan operasional bisnis serta usaha korporasi dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan dan memastikan kelangsungan usaha. Peran *corporate governance* sangat penting dalam mengatur perilaku perusahaan, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, *corporate governance* juga berperan penting dalam menentukan keputusan dan kebijakan suatu perusahaan termasuk dalam hal perpajakan. Perilaku penghindaran pajak didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan pihak manajemen sebagai pelaksana dari keputusan tersebut. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* menjadi faktor krusial dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor *corporate governance* yang dapat mengindikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit.

Faktor pertama *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Purbowati (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun. Menurut Fiska & Rusdi (2020) dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena pemilik institusional lebih fokus pada kepatuhan manajemen terhadap aturan dalam menghasilkan

keuntungan. Sebagai pengawas eksternal, pemilik institusional memainkan peran penting dalam mengawasi aktivitas manajemen.

Hasil penelitian Dewi (2019) serta Putri & Lawita (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Pratomo & Rana (2021) serta Nur'Aini & Halimatusdiah (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* kedua adalah kepemilikan manajerial. Menurut Purbowati (2021), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Nanditama & Ardiyanto (2021) mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajerial, semakin rendah konsentrasi kepemilikan perusahaan dan kualitas tata kelola meningkat. Dengan adanya bonus atau insentif yang lebih banyak, manajer cenderung memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan memiliki motivasi untuk mengontrol pekerjaan mereka. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terdesentralisasi umumnya tidak mengalami masalah dalam hal profitabilitas. Untuk mencapai keuntungan maksimal, manajemen termotivasi untuk menerapkan strategi perpajakan secara berani. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan pengelola perusahaan, semakin rendah proporsi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Lawita (2020) serta Farkhatul et al., (2022) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance* yang berarti kepemilikan manajerial dapat

meningkatkan praktik *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nur'aini dan Halimatusadiah (2022) serta Agustyo & Arianti (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* ketiga adalah dewan komisaris independen. Purbowati (2021) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang tidak termasuk dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, bukan pejabat atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelola perusahaan. Menurut Dilinanda & Lurette (2023) komisaris independen memiliki fungsi untuk mengawasi, membantu pengelolaan perusahaan dengan baik, serta membuat laporan keuangan perusahaan menjadi objektif sehingga diharapkan dapat mengurangi peluang praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi et al., (2020) dan Astuti et al., (2020) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki **pengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa semakin banyak komisaris independent, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih, (2021), dimana dewan komisaris independen **berpengaruh negatif dan tidak signifikan** terhadap *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* keempat adalah komite audit. Menurut Chintia & Susanto (2022), komite audit adalah badan yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan proses penyusunan

laporan keuangan perusahaan guna mencegah terjadinya kecurangan oleh manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan Farkhatul et al., (2022) serta Fitrianingsih & Wulandari (2023) menunjukkan bahwa komite audit **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap praktik *tax avoidance*. Sedangkan, Nanditama dan Ardiyanto, (2021) serta Pratomo & Rana (2021) menemukan hasil yang berbeda bahwa komite audit **tidak berpengaruh** terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor terakhir dari *corporate governance* yang dapat mengindikasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan adalah kualitas audit. Chintia dan Susanto (2022) menjelaskan bahwa audit merupakan suatu proses pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis informasi, khususnya laporan keuangan, yang bertujuan untuk menilai apakah informasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama dari audit adalah untuk menghindari kesalahan dalam proses pengauditan dan memastikan akurasi laporan keuangan yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik untuk mengevaluasi kecukupan dan kewajaran laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi. Dalam konteks perusahaan publik, tuntutan akan transparansi semakin meningkat. Transparansi ini merujuk pada pengungkapan laporan keuangan yang jujur dan akurat tanpa adanya manipulasi informasi. Kualitas audit yang tinggi dianggap dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih (2021) serta Chintia dan Susanto (2022) menyatakan bahwa kualitas audit **memiliki pengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi kualitas audit maka

praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian tersebut, Fitrianingsih dan Wulandari (2024) menyatakan bahwa kualitas audit **berpengaruh negatif dan tidak signifikan** terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Purbowati (2021) mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan manufaktur periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pembaruan penelitian ini berada pada variabel, dimana penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu kualitas audit. Alasan penambahan variabel kualitas audit ini karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih (2021) serta Chintia dan Susanto (2022), kualitas audit menunjukkan pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu, menurut Farkhatul et al. (2022), variabel kualitas menjadi subjek penelitian penting karena kualitas audit merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik, yaitu transparansi. Kualitas audit juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penyajian informasi secara akurat. Kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor dapat mendekripsi kesalahan yang disengaja dalam laporan keuangan perusahaan, serta kemungkinan temuan yang dilaporkan dalam opini auditnya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan Big Four dianggap memiliki kualitas yang lebih baik, yang berkontribusi pada akurasi dan keakuratan perhitungan pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Selain penambahan satu variabel independen, pembaruan penelitian ini juga terletak pada objek penelitian dan

periode penelitiannya, dimana penelitian yang akan dilakukan yaitu perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah faktor-faktor tata kelola perusahaan seperti struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap tingkat *tax avoidance* dalam perusahaan properti dan *real estate*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mengawasi praktik penghindaran pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa praktik *tax avoidance* cukup umum terjadi di Indonesia. Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya mengkaji hal ini, namun hasil penelitian yang diperoleh memiliki perbedaan dan saling bertentangan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?

3. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
4. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat bagi peneliti untuk melakukan berbagai riset terkait pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Perusahaan

Memberikan wawasan kepada perusahaan bahwa dengan adanya praktik *tax avoidance* dapat memiliki dampak negatif terhadap penerimaan negara, sehingga diharapkan perusahaan bijak dalam mengambil keputusan terutama dalam hal perpajakan.

###### b. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terkait praktik *tax avoidance* yang dilakukan

perusahaan, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang jelas terkait praktik *tax avoidance*.

c. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan informasi dan referensi bacaan bagi para akademisi mengenai praktik *tax avoidance*.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Purba (2023:23) menjelaskan bahwa teori agensi menggambarkan hubungan kerja sama antara pemberi kuasa (*principal*) dan penerima kuasa (*agent*), di mana *principal* mempekerjakan *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu dan memberikan kewenangan kepada mereka untuk mengambil keputusan. Teori ini juga menjelaskan bahwa masing-masing pihak hanya termotivasi oleh kepentingannya sendiri yang seringkali mengakibatkan konflik antara *principal* dan *agent*. Konflik tersebut muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar pihak, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan keuntungannya yang sering disebut dengan *conflict of interest*.

Dalam konteks ini, (pemilik saham) bertindak sebagai *principal* yang menginginkan adanya pemasukan maksimal dari pemungutan pajak, sedangkan manajemen perusahaan sebagai *agent* berusaha perusahaan menghasilkan laba yang signifikan dengan meminimalkan beban pajak sehingga mendapatkan imbalan yang besar atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent* ini akan menimbulkan konflik yang memicu tindakan *tax avoidance*. Tindakan ini dilakukan oleh manajemen perusahaan guna menghasilkan laba yang maksimal agar kinerja manajemen terlihat meningkat di setiap tahunnya sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Oleh sebab itu, teori

agensi menjadi dasar yang penting dalam penelitian terkait pengaruh *corporate governance* terhadap tindakan *tax avoidance*.

## 2.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance*, sedangkan variabel independennya adalah Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit.

### 2.2.1 *Tax avoidance*

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara. Namun, seringkali wajib pajak, termasuk perusahaan, berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Meskipun perusahaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, banyak perusahaan melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Menurut Purbowati (2021), ketika laba operasional perusahaan meningkat, beban pajak yang harus dibayar juga akan meningkat. Akibatnya, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk membayar pajak dengan cara yang lebih efisien, baik dengan praktik yang legal seperti perencanaan pajak yang cermat dan pemanfaatan celah hukum perpajakan, maupun praktik ilegal yang melanggar hukum perpajakan.

Halim dan Dara (2018:1.17) menjelaskan penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara sah dengan

tujuan mengurangi jumlah objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, namun tetap sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. Meskipun secara teknis praktik *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan, namun praktik tersebut dapat melanggar tujuan dan prinsip ekonomi dari suatu kegiatan bisnis.

Pada penelitian ini, penghindaran pajak atau *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang diharapkan dapat mengevaluasi seberapa efisien perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dan seberapa besar penghindaran pajak yang mungkin terjadi. Semakin tinggi CETR, semakin menunjukkan bahwa perusahaan lebih fokus untuk membatasi penghindaran pajak. Penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung *tax avoidance* adalah (Rego, 2010:23)

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times (-1)$$

Nilai CETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin tinggi CETR maka menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah (Dyreng et al., 2008), sehingga dalam rumus *tax avoidance* dikalikan dengan negatif 1 agar hasil perhitungan menunjukkan semakin tinggi ETR berarti semakin tinggi penghindaran pajak.

### **2.2.2 Corporate Governance**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021), *corporate governance* adalah sistem pengendalian dan pengaturan yang diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan. *Corporate governance* mencakup

mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, serta nilai-nilai yang mendasari pengelolaan tersebut. Pengaturan *corporate governance* ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan membantu mengatasi masalah agensi terkait penghindaran pajak. Pada penelitian ini, faktor-faktor *corporate governance* yang diteliti adalah Struktur Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit.

#### **2.2.2.1 Struktur Kepemilikan Institusional**

Purbowati (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun. Menurut Fiska dan Rusdi (2020) dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen karena pemilik institusional lebih fokus pada kepatuhan manajemen terhadap aturan dalam menghasilkan keuntungan. Sebagai pengawas eksternal, pemilik institusional memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan para pemegang saham. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan perusahaan. Pada penelitian ini, struktur kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham pihak institusi dengan jumlah

saham yang beredar sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2020), dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Kepemilikan Institusional = \frac{Jumlah Saham yang dimiliki Institusional}{Jumlah Saham yang Beredar}$$

### 2.2.2.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Purbowati (2021), kepemilikan manajerial merujuk pada saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Sementara itu, Nanditama dan Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa semakin besar rasio kepemilikan manajerial, semakin rendah konsentrasi kepemilikan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola. Ketika manajer diberikan bonus atau insentif yang lebih besar, mereka lebih cenderung untuk fokus pada kebijakan strategis perusahaan, karena hal ini memberikan motivasi tambahan untuk mengawasi dan mengontrol pekerjaan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, semakin tinggi kepemilikan pengelola perusahaan, semakin rendah proporsi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astuti et al. (2020), rasio ini diukur dengan membagi antara jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen dan jumlah saham yang beredar. Berikut rumus kepemilikan manajerial:

$$Kepemilikan Manajerial = \frac{Jumlah Saham yang dimiliki Manajemen}{Jumlah Saham yang Beredar}$$

### 2.2.2.3 Dewan Komisaris Independen


Menurut Purbowati (2021), komisaris independen adalah komisaris yang tidak termasuk dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, bukan pejabat atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelola perusahaan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Oleh karena itu, peran utama komisaris independen adalah mengawasi dan memberikan penilaian yang objectif terhadap pengelolaan perusahaan. Dilinanda dan Laturette (2023) menambahkan bahwa komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan dengan cara melakukan pengawasan yang objektif dan membantu memastikan laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan tidak bias. Dengan fungsi-fungsi tersebut, komisaris independen diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen dapat dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris independen}}$$

### 2.2.2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses

penyusunan laporan keuangan perusahaan (Chintia dan Susanto, 2022). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK 55/POJK.04/2015, struktur komite audit terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota, yang berasal dari Komisaris Independen serta pihak eksternal emiten atau perusahaan publik. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit memiliki peran strategis dalam mendukung Dewan Komisaris, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tugas pokok komite audit mencakup *review* terhadap berbagai aspek penting dari operasional perusahaan, termasuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, serta efektivitas fungsi audit internal. Selain itu, komite audit memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku, baik dalam aspek akuntansi maupun hukum. Penelitian ini menggunakan indikator jumlah anggota komite audit pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyajikan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2021–2023.



#### 2.2.2.5 Kualitas Audit

Menurut Chintia dan Susanto (2022), audit merupakan proses yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis informasi, terutama laporan keuangan, dengan tujuan menilai kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang berlaku. Tujuan utama dari audit adalah untuk mencegah kesalahan dalam proses audit serta memastikan akurasi laporan keuangan, yang biasanya dilakukan oleh akuntan publik guna mengevaluasi kecukupan dan kewajaran laporan

keuangan perusahaan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan. Dalam konteks perusahaan publik, tuntutan untuk transparansi semakin meningkat, yang berarti pengungkapan laporan keuangan harus dilakukan dengan jujur dan akurat tanpa manipulasi informasi. Kualitas audit yang tinggi dianggap berpotensi mengurangi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit diukur dari kemampuan auditor dalam mendeteksi pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan yang dicatat dalam laporan audit. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah hal yang dilihat untuk mengukur kualitas audit tersebut. Terdapat 2 (dua) ukuran KAP, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, yaitu *PricewaterhouseCoopers (PwC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, atau *Ernst & Young (EY)*, akan diberi nilai 1, sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0 (Chintia dan Susanto, 2022).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan seperti struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Literatur Review

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Purbowati (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Penghindaran Pajak).	Variabel Independen: Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan institusinal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan institusinal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) pada Perusahaan Perbankan	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ).	Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Putri dan Lawita (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak.	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ).	Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
4.	Farkhatul et al., (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> .	Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> .	Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit berpenaruh secara positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Agustyo & Arianti (2024)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>	Variabel Independen:	<i>Corporate Social Responsibility</i> , dan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax avoidance.</i>	<i>Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, dan Capital Intensity. Variabel Dependen: Tax avoidance.</i>	<i>Capital Intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance.</i>
6.	Astuti et al., (2020)	Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax avoidance di Bursa Efek Indonrsia (BEI) 2014 – 2018.	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, dan Sales Growth. Variabel Dependen: Tax avoidance.	Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan Kepemilikan Manajerial dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
7.	Tarmidi et al., (2020)	<i>Tax avoidance: Impact of Financial and</i>	Variabel Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>Non-Financial Factors.</i>	Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance.</i>	negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , serta Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Tamara & Saragih (2021)	Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014 – 2018.	Variabel Independen: Komisaris Independen dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance.</i>	Komisaris Independen memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
9.	Pratomo & Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional,	Variabel Independen: Kepemilikan	Kepemilikan Institusional dan Komisaris

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.	Institusional, Komisaris Independen, dan Komite Audit. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak.	Independen memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Fitrianingsih dan Wulandari (2023)	Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i> di Perusahaan Manufaktur <i>Food and Beverages</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2018 – 2022.	Variabel Independen: Komite Audit dan Kualitas Audit Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> .	Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
11.	Nanditama dan Ardiyanto (2021)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax</i>	Variabel Independen: Karakter Eksekutif,	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2019).	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Likuiditas, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Direksi, Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit, dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i> .	Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, Karakteristik Eksekutif, Likuiditas, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	Chintia dan Susanto (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> .	Variabel Independen: Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Direksi, dan	Kompensasi Eksekutif, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Direksi, dan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			Proporsi Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kualitas Audit. Variabel Dependen: <i>Tax avoidance.</i>	Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Kualitas Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
13	Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit. Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Kepemilikan institusional, Kepemilikan manajerial, dan Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Sedangkan Komite audit tidak berpengaruh

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance*. Purbowati (2021) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi seperti pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, serta perusahaan investasi yang tercatat pada akhir tahun. Fiska dan Rusdi (2020) menambahkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena pemilik institusional cenderung lebih mengedepankan kepatuhan manajemen terhadap aturan dalam rangka memaksimalkan keuntungan.

Pemilik institusional sebagai pihak eksternal memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas manajemen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait tindakan penghindaran pajak. Dalam teori keagenan, kepemilikan institusional

dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik saham institusional (*principal*) dengan bertindak sebagai pengawas eksternal yang memantau kinerja manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam hal perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo dan Rana (2021) yang menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut terlibat dalam tindakan *tax avoidance*. Dengan pengawasan yang lebih ketat dari pemilik institusional, manajemen akan lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan dan regulasi pajak, sehingga mengurangi insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance***

Faktor corporate governance kedua yang memengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan manajerial. Purbowati (2021) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial melibatkan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan seperti direksi, komisaris, manajer, dan karyawan. Nanditama dan Ardiyanto (2021) menambahkan bahwa rasio kepemilikan manajerial yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan penurunan konsentrasi kepemilikan perusahaan dan peningkatan kualitas tata kelola.

Kepemilikan manajerial dalam kerangka teori keagenan, berfungsi untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Teori ini menyoroti bagaimana kepemilikan manajerial yang lebih besar dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham, sehingga memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi perusahaan dan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya bonus atau insentif yang memadai, manajer akan lebih fokus pada kebijakan strategis dan lebih termotivasi untuk mengawasi serta mengendalikan kinerja perusahaan secara efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur'aini dan Halimatusadiah (2022) serta Agustyo dan Arianti (2024) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih sedikit, karena manajer lebih termotivasi untuk menjaga reputasi dan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.**

#### **2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance***

Komisaris merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan setelah pemegang saham. Komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan tujuan perusahaan, mengembangkan peraturan yang komprehensif, dan memilih anggota untuk melaksanakan tujuan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Secara hukum, komite komisaris bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan urusan

perusahaan. Dilinanda dan Laturette (2023) menambahkan bahwa komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan.

Komisaris independen dalam teori keagenan bertindak sebagai pengawas eksternal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen atau pemegang saham perusahaan, sehingga dapat memberikan pengawasan dan evaluasi yang objektif dan adil terhadap keputusan manajemen. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin kecil kemungkinan manajemen dalam melakuan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai atau praktik pengelolaan keuangan yang buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih (2021) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H3: Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.**

#### **2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance***

Komite audit memainkan peran penting dalam perusahaan dengan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengontrol proses penyusunan laporan keuangan. Dalam teori keagenan, komite audit berperan penting dalam mengatasi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*)

dengan memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan perusahaan. Sebagai badan yang dibentuk oleh dewan komisaris, komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi dan mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan guna mencegah kecurangan dan manipulasi oleh manajemen (Chintia dan Susanto, 2022).

Komite audit dengan melakukan pengawasan yang ketat membantu mengurangi risiko tindakan yang merugikan pemegang saham dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan. Oleh karena itu, jumlah komite audit yang banyak dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, karena semakin banyak komite audit yang ada, semakin efektif pengawasan terhadap laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat menekan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farkhatul et al. (2022) serta Fitrianingsih dan Wulandari (2024) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.**

#### **2.4.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance***

Audit adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis informasi, terutama laporan keuangan, untuk menilai kepatuhan terhadap


standar akuntansi yang berlaku. Menurut Chintia dan Susanto (2022), tujuan utama audit adalah untuk menghindari kesalahan dan memastikan akurasi laporan keuangan. Dalam teori keagenan, kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Teori keagenan menekankan bahwa manajemen mungkin memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak jika tidak diawasi dengan baik. Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi, sehingga meminimalkan potensi tindakan penghindaran pajak oleh manajemen. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitrianingsih dan Wulandari (2024) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H5: Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.**

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Pengukuran ini dirancang untuk menganalisis bagaimana pengaruh struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan ini akan digambarkan secara rinci sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2020: 13) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono 2020: 13).

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi**

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2023 yang berjumlah 80 perusahaan.

##### **3.2.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada di dalamnya (misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga, atau waktu), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya (Sugiyono 2020: 61). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Perusahaan property & real estate yang melaporkan laporan keuangan di 2021-2023.
2. Perusahaan property & real estate menggunakan nilai mata uang rupiah pada pelaporan keuangannya.
3. Perusahaan property & real estate yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel penelitian yaitu dan penghindaran pajak pada periode 2021 sampai 2023.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian tersebut. Data ini sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti laporan, statistik pemerintah, jurnal, atau data dari survei sebelumnya. Sumber data penelitian ini adalah annual report perusahaan property & real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Data tersebut dapat dilihat atau diunduh melalui situs resmi ialah [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website resmi dari perusahaan property & real estate tersebut.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Peneliti melihat dokumen, buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sumber tertulis lainnya dalam proses dokumentasi (Arikunto, 2021). Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengutip atau mencatat secara langsung data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, yaitu berupa annual report perusahaan property & real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

### 3.5 Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh perubahan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dari pengaruh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Tabel 3.1  
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
<i>Tax avoidance</i> (Y)	Strategi yang dilakukan secara sah dengan tujuan mengurangi jumlah objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, namun tetap sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku. (Halim dan Dara (2018:1.17)	<p>CETR</p> $= \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times (-1)$ <p>(Rego, 2010:23)</p>
Kepemilikan Intitusional (X <sub>1</sub> )	kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya (Purbowati, 2021)	<p>Kep. Inst.</p> $= \frac{\text{Jml Saham dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$ <p>(Astuti et al., 2020)</p>
Kepemilikan Manajerial (X <sub>2</sub> )	Kepemilikan manajerial merujuk pada saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan (Purbowati, 2021)	<p>Kep. Manaj</p> $= \frac{\text{Jml Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$ <p>(Astuti et al., 2020)</p>

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran Variabel
Dewan Komisaris Independen ( $X_3$ )	Komisaris independen adalah komisaris yang tidak termasuk dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, bukan pejabat atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelola perusahaan (Purbowati, 2021)	$PDKI = \frac{\text{Jml Komisaris Independen}}{\text{Jml seluruh anggota DKI}}$ (Dilinanda dan Laturette, 2023)
Komite audit ( $X_4$ )	Komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan (Chintia dan Susanto, 2022)	$KOA = \Sigma \text{ Komite Audit}$ (Chintia dan Susanto, 2022)
Kualitas Audit ( $X_5$ )	Proses untuk memastikan standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit	Kualitas audit dipersepsikan dengan perusahaan KAP pengaudit. Entitas dengan afiliasi KAP big-four akan diberi scoring 1, entitas yang afiliasinya bersama KAP dari non the big-four akan diberi scoring 0). (Chintia dan Susanto, 2022)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan untuk menghitung dan mengolah data-data tersebut agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan adalah sebagai berikut:

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif merupakan jenis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data tersebut yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan statistik deskriptif dapat diketahui rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi pada variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan variabel dependen nya adalah *tax avoidance* pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan uji regresi linear berganda agar dapat menggambarkan hubungan yang valid. Uji ini juga merupakan pengujian kelayakan atas model regresi yang akan dilakukan nantinya. Jenis uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskesdastisitas

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan visual maupun statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya  $\geq 0,05$

sementara data dikatakan tidak normal apabila nilai signifikansinya  $\leq 0,05$  (Ghozali, 2021:163).

### **3.6.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Model regresi yang baik harus menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien regresi dan menghasilkan estimasi yang tidak stabil. Cara yang digunakan pada penelitian ini dilihat dari nilai tolerance dan Variance Infition Factor (VIF). Apabila nilai tolerance  $> 0,10$  memiliki arti terdapat indikasi bahwa variabel tersebut memiliki multikolonieritas dan jika nilai Variance Inflantion Factor (VIF)  $< 10$  dapat diartikan tidak terdeteksi adanya multikolonieritas antar variabel independen (Ghozali, 2021:110).

### **3.6.2.3 Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi ini dapat dideteksi dengan Uji Durbin-Watson, yaitu menguji autokorelasi pada residual. Untuk pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin Watson tingkat satu (*first order autocorrelation*).

Tabel 3.2  
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No decision</i>	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	<i>No decision</i>	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2021: 107)

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas memastikan bahwa varians residual (kesalahan) adalah konstan di seluruh nilai variabel independen. Jika varians residual tidak konstan, maka disebut heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yang bertujuan untuk mengembalikan nilai absolut dari nilai residual atas variabel model regresi. Ketentuan uji glejser yakni apabila signifikansi  $> 0,05$  artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan apabila signifikansi  $< 0,05$  artinya terjadi heteroskedastisitas.

### 3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki tujuan untuk memprediksi besarnya keterkaitan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Untuk melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \epsilon$$

Di mana:

$Y$  = *Tax avoidance*

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Kepemilikan Institusional

$X_2$  = Kepemilikan Manajerial

$X_3$  = Dewan Komisaris Independen

$X_4$  = Komite Audit

$X_5$  = Kualitas Audit

$\epsilon$  = Epsilon

#### 3.6.4 Uji Kelayakan Model

Uji kesesuaian model (uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang termasuk dalam model menjadi penjelas atau menjadi variabel yang berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Uji kesesuaian model atau *goodness of fit models* dalam penelitian ini menggunakan uji F simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian memenuhi kriteria fit atau tidak. Pengambilan keputusan kesesuaian model atau *goodness of fit models* juga berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi  $\rho < 0,05$  maka permodelan dalam penilitian ini dikatakan layak atau fit.
2. Apabila nilai signifikansi  $\rho > 0,05$  maka permodelan dalam penilitian ini dikatakan tidak layak atau tidak fit.

### 3.6.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji t adalah pengujian pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aset, risiko bisnis, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0.05$ ). Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (Ghozali, 2021):

1. Jika nilai signifikan  $\rho < 0,05$  maka hipotesis diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan  $\rho > 0,05$  maka hipotesis ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6.6 Analisis Koefisien Determinasi

Adjusted R-Square merupakan suatu analisis untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, yang mana adjusted R-Square berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Dengan menggunakan model ini, maka kesalahan pengganggu diusahakan minimum sehingga  $R^2$  mendekati 1. Hal ini dimaksudkan agar perkiraan regresi akan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 hingga 2023. Pada periode tahun 2021-2023 terdapat 80 perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian dengan metode *purposive sampling* maka di peroleh sampel sebanyak 63 perusahaan. Data ini di peroleh dari website resmi bursa efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Adapun beberapa kriteria dalam pemilihan sampel:

**Tabel 4.1**  
**Kriteria Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian	80
Perusahaan yang selama periode tahun 2021-2023 terdaftar di Bursa Efek Indonesia	80
Perusahaan yang memiliki data lengkap berkaitan dengan variabel yang diteliti	63
Jumlah data penelitian (3 tahun x 63 perusahaan)	189

Tabel di atas menunjukkan bahwa dengan metode *purposive sampling* diketahui terdapat 63 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dan dapat dijadikan sampel penelitian.

## 4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis ini memiliki tujuan untuk mempermudah menginterpretasikan variabel yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel independen yaitu: kepemilikan institusional ( $X_1$ ), kepemilikan manajerial ( $X_2$ ), dewan komisaris independen ( $X_3$ ), komite audit ( $X_4$ ), kualitas audit ( $X_5$ ), dan satu variabel dependen yaitu *tax avoidance* ( $Y$ )

Tabel 4.2  
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Jumlah	Min	Max	Median	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	189	0.00	98.97	62.300	55.8124	28.16051
Kepemilikan manajerial	189	0.00	87.65	0.4700	15.8195	26.00558
Dewan Komisaris Independen	189	0.25	1.00	0.4000	0.4571	0.16507
Komite Audit	189	2.00	6.00	3.00	3.0952	0.55680
Kualitas Audit	189	0.00	1.00	0.00	0.0952	0.29432
<i>Tax avoidance</i>	189	-52.172	0.66600	-0.0030	-0.51695	4.39843712

Sumber: Hasil perhitungan dengan SPSS (2025)

Berikut ini adalah penjelasan dari statistik deskriptif di atas:

a. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti pemerintah, institusi asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya pada akhir tahun.

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui kepemilikan institusional perusahaan sampel. Kepemilikan institusional yang tertinggi adalah sebesar

98,97. Sedangkan kepemilikan institusional terendah sebesar 0,000 dan rata-rata kepemilikan institusional sebesar 55,8124 dengan nilai median sebesar 62,3000. Karena nilai median lebih besar daripada mean, hal ini menunjukkan distribusi data cenderung miring ke kiri (negatively skewed), di mana mayoritas perusahaan memiliki kepemilikan institusional relatif tinggi, namun terdapat sebagian perusahaan dengan kepemilikan yang sangat rendah sehingga menurunkan rata-rata. Nilai standar deviasi sebesar 28,16051 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang relatif rendah dari rata-rata dan mengindikasikan bahwa sebaran data cenderung homogen dan nilai rata-rata cukup representatif untuk menggambarkan data penelitian.

#### b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merujuk pada saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk direksi, komisaris, manajer, maupun karyawan. Semakin besar rasio kepemilikan manajerial, semakin rendah konsentrasi kepemilikan perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola.

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui kepemilikan manajerial perusahaan sampel. Kepemilikan manajerial yang tertinggi adalah sebesar 87,65. Sedangkan kepemilikan manajerial terendah sebesar 0,000 dan rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 15,8195 dengan nilai median sebesar 0,4700. Rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 15,8195, sedangkan nilai median hanya 0,4700. Perbedaan yang cukup jauh ini menunjukkan bahwa

distribusi data cenderung miring ke kanan (*positively skewed*). Mayoritas perusahaan dalam sampel memiliki kepemilikan manajerial yang rendah, namun terdapat beberapa perusahaan dengan kepemilikan yang sangat tinggi sehingga menaikkan nilai rata-rata. Nilai standar deviasi sebesar 26,00558 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang tinggi dari nilai rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data tidak homogen dan terdapat variasi yang besar di antara nilai-nilai pengamatan.

#### c. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak termasuk dalam manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, bukan pejabat atau memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang mengawasi pengelola perusahaan. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui dewan komisaris independen perusahaan sampel. Dewan komisaris independen yang tertinggi adalah sebesar 1. Sedangkan dewan komisaris independen terendah sebesar 0,25 dan rata-rata dewan komisaris independen sebesar 0,4571 dengan nilai median sebesar 0,4000. Rata-rata proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,4571, sedangkan nilai median sebesar 0,4000. Hal ini

menunjukkan bahwa distribusi data cenderung miring ke kiri (*negatively skewed*), yang berarti sebagian besar perusahaan memiliki proporsi komisaris independen yang relatif tinggi, meskipun terdapat beberapa perusahaan dengan proporsi yang sangat rendah sehingga menekan nilai rata-rata. Standar deviasi sebesar 0,16507 yang lebih kecil dari nilai rata-rata sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian memiliki penyebaran yang luas.

#### d. Komite Audit

Komite audit merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan (Chintia dan Susanto, 2022). Berdasarkan Pasal 4 Peraturan OJK 55/POJK.04/2015, struktur komite audit terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota, yang berasal dari Komisaris Independen serta pihak eksternal emiten atau perusahaan publik.

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui komite audit perusahaan sampel. Komite audit yang tertinggi adalah sebesar 6,00 sedangkan komite audit terendah sebesar 2,00. Rata-rata jumlah komite audit sebesar 3,0952 dengan nilai median sebesar 3,00. Perbedaan yang sangat kecil antara mean dan median menunjukkan bahwa distribusi data komite audit relatif simetris. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki jumlah komite audit sekitar tiga orang, sesuai dengan ketentuan umum praktik tata kelola perusahaan. Standar deviasi sebesar 0,55680 yang lebih rendah dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data cenderung homogen, sehingga nilai rata-rata dapat dianggap representatif dalam menggambarkan keseluruhan data penelitian.

#### e. Kualitas Audit

Kualitas audit yang tinggi dianggap berpotensi mengurangi praktik penghindaran pajak. Kualitas audit diukur dari kemampuan auditor dalam mendeteksi pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan yang dicatat dalam laporan audit. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah hal yang dilihat untuk mengukur kualitas audit tersebut. Terdapat 2 (dua) ukuran KAP, yaitu KAP *The Big Four* dan KAP *non The Big Four*. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *variabel dummy*, dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four*, yaitu *PricewaterhouseCoopers (PwC)*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, atau *Ernst & Young (EY)*, akan diberi nilai 1, sementara perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui kualitas audit perusahaan sampel. Kualitas audit yang tertinggi adalah sebesar 1 sedangkan komite audit terendah sebesar 0. Nilai rata-rata kualitas audit sebesar 0,0952 dengan median 0,00 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel tidak diaudit oleh KAP Big Four. Hanya sebagian kecil perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP Big Four, sehingga distribusi data cenderung terkonsentrasi pada nilai terendah (0). Standar deviasi sebesar 0,29432 yang lebih besar daripada nilai rata-rata kualitas audit sebesar

0,0952 bermakna bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang tinggi dari rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data tidak homogen dan rata-rata tidak cukup mewakili distribusi data secara keseluruhan.

*f. Tax avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Nilai CETR dihitung dengan menghitung beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai CETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Dengan kata lain semakin tinggi CETR maka menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang semakin rendah (Dyreng et al., 2008) sehingga dalam rumus *tax avoidance* dikalikan dengan negatif 1 agar hasil perhitungan menunjukkan semakin tinggi ETR berarti semakin tinggi penghindaran pajak

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui tax avoidance perusahaan sampel yang diukur dengan rasio CETR. *Tax avoidance* yang tertinggi adalah sebesar 0,666 sedangkan *tax avoidance* terendah sebesar -52,172. Rata-rata *tax avoidance* sebesar -0,51695 dengan nilai median sebesar -0,0030 yang lebih tinggi dari mean menunjukkan bahwa distribusi data condong ke kiri (*negatively skewed*). Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki nilai *tax avoidance* di atas rata-rata, sementara nilai rata-rata menjadi lebih rendah akibat adanya data ekstrem yang bersifat

negatif. Nilai standar deviasi sebesar 4,39843712 yang lebih tinggi daripada nilai mean menunjukkan bahwa data memiliki tingkat penyimpangan yang besar dari rata-ratanya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran data tidak homogen dan rata-rata kurang mampu mewakili distribusi data penelitian secara keseluruhan.

### 4.3 Analisis Data

#### 4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi klasik yaitu, asumsi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan analisis uji statistik non parametrik *one sample kolmogorov smirnov*. Ketentuan pengambilan keputusan adalah bahwa jika probabilitas signifikansi di atas 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut normal. Berikut ini merupakan hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S):

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized	Residual
<b>N</b>	189	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.37966188
Most Extreme Differences	Absolute	.417
	Positive	.363
	Negative	-.417
Test Statistic		.417
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)


Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 dan masih di bawah nilai 0,05. Hal ini berarti bahwa data atas sampel yang ada tidak terdistribusi normal. Untuk mendapatkan hasil data yang dapat terdistribusi normal dilakukan transformasi variabel penelitian yang tidak terdistribusi normal. Transformasi data dilakukan dengan mentransformasi semua variabel menjadi *fractional rank*. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas setelah transformasi dengan menggunakan *fractional rank*:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data**

	Unstandardized	Residual
N	189	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		
Mean	.0116902	
Std. Deviation	3.98676283	
Most Extreme Differences		
Absolute	.058	
Positive	.034	
Negative	-.058	
Test Statistic	.058	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4.5 nilai signifikansi adalah 0,200 artinya nilai lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang disyaratkan maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), hasil uji grafik histogram dan grafik normal p-plot juga menunjukkan hasil yang sama.




**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Dalam gambar 4.1 grafik histogram menunjukkan bentuk yang simetris

tidak condong ke kanan ataupun kekiri, sehingga dapat dikatakan bahwa data sudah terdistribusi normal. Selanjutnya gambar dibawah ini merupakan gambar dari grafik normal p-plot.

**Gambar 4.2**  
**Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot**



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Gambar 4.2 menunjukkan gambar penyebaran data yang semuanya tersebar mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data residual sudah terdistribusi normal. Dari ketiga pengujian dalam uji normalitas semuanya menunjukkan hasil yang sama yaitu terdistribusi normal. Maka, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah terdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas

### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Model regresi yang baik harus menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien regresi dan menghasilkan estimasi yang tidak

stabil.

Tabel 4.5  
Hasil Uji Multikolinieritas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	NR_X1	.769	1.300
	NR_X2	.759	1.318
	NR_X3	.918	1.090
	NR_X4	.940	1.064
	NR_X5	.987	1.013

a. Dependent Variable: NR\_Y

Dari hasil perhitungan uji asumsi klasik pada bagian *collinearity statistic* terlihat untuk lima variabel independen, angka VIF untuk lima variabel sebesar 1,300; 1,318; 1,090; 1,064 dan 1,013 yang lebih kecil dari 10 sehingga tidak melebihi batas nilai VIF yang diperkenankan yaitu maksimal sebesar 10. Nilai *tolerance* untuk lima variabel sebesar 0,769; 0,759; 0,918; 0,940 dan 0,987 yang lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Masalah autokorelasi ini dapat dideteksi dengan Uji Durbin-Watson, yaitu menguji autokorelasi pada residual. Nilai statistik Durbin-Watson antara 1,5 hingga 2,5 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif, sedangkan nilai

mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif.

Tabel 4.6  
Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**


Model	Durbin-Watson
1	2.325 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant),  
NR\_X5, NR\_X3, NR\_X1,  
NR\_X4, NR\_X2  
b. Dependent Variable: NR\_Y

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS, menunjukkan hasil sebesar 2,325. Nilai statistik Durbin-Watson antara 1,5 hingga 2,5 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian ini tidak memiliki masalah autokorelasi.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas memastikan bahwa varians residual (kesalahan) adalah konstan di seluruh nilai variabel independen. Jika varians residual tidak konstan, maka disebut heteroskedastisitas, yang dapat menyebabkan estimasi koefisien menjadi tidak efisien.



Gambar 4.3  
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.3 di atas pada scatterplot menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain menggunakan grafik scatterplot data penelitian ini diuji dengan uji glejser.

Tabel 4.7  
Hasil Uji Glejser  
جامعة سلطان قابو الإسلامية  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.269	2.027		1.613
	NR_X1	-.011	.007	-.137	-1.649
	NR_X2	-.008	.008	-.087	-1.033
	NR_X3	1.476	1.164	.097	1.268
	NR_X4	.029	.572	.004	.050
	NR_X5	.096	1.074	.007	.089

a. Dependent Variable: RES\_ABS

Sesuai dengan hasil uji glejser pada tabel di atas nilai signifikansi semua variabel independen di atas nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dari model regresi. Artinya, model regresi yang dibuat dapat digunakan untuk memprediksi hubungan dari variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu struktur modal.

#### 4.3.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda memiliki tujuan untuk memprediksi besarnya keterkaitan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya.

Tabel 4.8  
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	12.457	3.571	3.488	.001
	NR_X1	-.053	.0121	-.341	.4361
	NR_X2	-.033	.014	-.180	.2278
	NR_X3	-4.659	2.051	-.163	.2272
	NR_X4	-2.348	1.008	-.165	.2330
	NR_X5	.645	1.892	.024	.341
					.733

a. Dependent Variable: NR\_Y

Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi model regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,457 - 0,053X_1 - 0,033X_2 - 4,659X_3 - 2,348X_4 + 0,645X_5$$

Dari model regresi dapat diartikan bahwa:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 12,457 dapat diartikan bahwa jika kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit bernilai tetap atau konstan maka *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 adalah sebesar 12,457.
- b. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,053 bertanda negatif menunjukkan apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,053% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
- c. Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0,033 bertanda negatif menunjukkan apabila kepemilikan manajerial meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,033% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
- d. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 4,659 bertanda negatif menunjukkan apabila dewan komisaris independen meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 4,659% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
- e. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar 2,348 bertanda negatif menunjukkan apabila komite audit meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang

terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 2,348% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.

- f. Nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,645 bertanda positif menunjukkan apabila kualitas audit meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,645% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.

#### 4.3.3 Uji Kelayakan Model

Uji kesesuaian model atau *goodness of fit models* dalam penelitian ini menggunakan uji F simultan untuk mengetahui apakah model dalam penelitian memenuhi kriteria fit atau tidak. Pengambilan keputusan kesesuaian model berdasarkan nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS. Apabila nilai signifikansi  $\rho < 0,05$  maka permodelan dalam penelitian ini dikatakan layak atau fit.

Tabel 4.9  
Hasil Uji Kelayakan Model  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	475.335	5	95.067	5.828
	Residual	2985.169	183	16.312	
	Total	3460.504	188		

a. Dependent Variable: NR\_Y

b. Predictors: (Constant), NR\_X5, NR\_X3, NR\_X1, NR\_X4, NR\_X2

Berdasarkan hasil uji *goodness of fit models* di atas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $5,828 >$  nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,26 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini dikatakan layak atau fit.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aset, risiko bisnis, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Tabel 4.10  
Hasil Uji Hipotesis  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Std. Error				
1	(Constant)	12.457	3.571		3.488	.001
	NR_X1	-.053	.012	-.341	-4.361	.000
	NR_X2	-.033	.014	-.180	-2.278	.024
	NR_X3	-4.659	2.051	-.163	-2.272	.024
	NR_X4	-2.348	1.008	-.165	-2.330	.021
	NR_X5	.645	1.892	.024	.341	.733

a. Dependent Variable: NR\_Y

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* didapat nilai  $-t_{hitung}$  sebesar  $-4,361 < -t_{tabel}$  sebesar  $-1,97$  dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  maka dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis satu diterima**.

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* didapat nilai  $-t_{hitung}$  sebesar  $-2,278 < -t_{tabel}$  sebesar  $-1,97$  dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$  maka dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis dua diterima**.

Dari hasil perhitungan uji hipotesis dewan komisaris independen terhadap

*tax avoidance* didapat nilai  $-t_{hitung}$  sebesar  $0,625 > -t_{tabel}$  sebesar  $-1,98$  dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$  maka dapat diartikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis tiga diterima**.

Dari hasil perhitungan uji hipotesis komite audit terhadap *tax avoidance* didapat nilai  $-t_{hitung}$  sebesar  $-2,330 < -t_{tabel}$  sebesar  $-1,97$  dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar  $0,021 < 0,05$  maka dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis empat diterima**.

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kualitas audit terhadap *tax avoidance* didapat nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,341 < t_{tabel}$  sebesar  $1,98$  dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar  $0,733 > 0,05$  maka dapat diartikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis lima ditolak**

#### 4.3.5 Analisis Koefisien Determinasi

Adjusted R-Square merupakan suatu analisis untuk mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen, yang mana adjusted R-Square berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Tabel 4.11  
Hasil Analisis Koefisien Determinasi  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.371 <sup>a</sup>	.137	.114	4.03886

a. Predictors: (Constant), NR\_X5, NR\_X3, NR\_X1, NR\_X4, NR\_X2

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan program SPSS dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,114. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,114 tersebut mengandung arti bahwa pengaruh langsung kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 11,4 % dan sisanya 88,6 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

#### 4.4 Pembahasan

##### 4.4.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, maka semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan menurunkan *tax avoidance*. Keberadaan kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena pemilik institusional cenderung lebih mengedepankan kepatuhan manajemen terhadap aturan dalam rangka memaksimalkan keuntungan (Fiska dan Rusdi, 2020)

Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* memiliki implikasi teoritis penting dalam kerangka *agency theory* dan *good corporate*

*governance* (GCG). Menurut perspektif *agency theory*, konflik kepentingan antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal) dapat mendorong manajer melakukan praktik oportunistik seperti *tax avoidance* untuk kepentingan jangka pendek. Kepemilikan institusional yang signifikan meningkatkan efektivitas monitoring karena institusi memiliki sumber daya, pengalaman, serta kepentingan ekonomi yang besar terhadap keberlanjutan perusahaan. Dalam perspektif GCG tingginya kepemilikan institusional memperkuat fungsi pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga praktik penghindaran pajak dapat ditekan. Keberadaan kepemilikan institusional tidak hanya mengurangi *agency problem*, tetapi juga berperan sebagai mekanisme tata kelola yang mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam pengelolaan pajak.

Kepemilikan institusional yang tinggi dalam konteks perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI juga berimplikasi pada penurunan praktik *tax avoidance*. Sektor ini identik dengan intensitas aset tetap yang tinggi, kompleksitas proyek jangka panjang, dan kebutuhan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk menarik investor maupun pembeli. Institusi sebagai pemegang saham mayoritas memiliki insentif untuk menjaga reputasi perusahaan sekaligus menekan risiko hukum dan reputasi yang muncul akibat praktik penghindaran pajak. Adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemilik institusional, perusahaan properti dan real estate ter dorong untuk menjalankan tata kelola pajak yang lebih patuh sesuai regulasi, sehingga mengurangi kecenderungan *tax avoidance*.

Secara teoritis, hal ini memperkuat pemahaman bahwa kepemilikan institusional di sektor dengan tingkat pengawasan publik yang tinggi dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menekan perilaku oportunistik manajemen dalam pengelolaan pajak.

Temuan penelitian ini mendukung hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021); Pratomo dan Rana (2021); serta penelitian Widayat & Kawedar (2024) yang menemukan bukti empiris bahwa tingginya kepemilikan institusional dalam suatu entitas meningkatkan dampak dan tekanan dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kinerja manajemen. Temuan penelitian ini juga mendukung temuan kajian yang dilakukan oleh Mappadang et al., (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

#### **4.4.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, maka semakin tinggi kepemilikan manajerial pada perusahaan akan menurunkan *tax avoidance*. Perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih sedikit, karena manajer lebih termotivasi untuk menjaga reputasi dan keuntungan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* memiliki implikasi penting dalam kerangka *agency theory* dan *good corporate governance* (GCG). Perspektif agency

theory mengindikasikan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara manajer sebagai pengelola dan pemegang saham sebagai pemilik modal. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar penyatuhan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, karena manajer juga menanggung risiko langsung atas keputusan yang diambil. Kondisi ini mendorong manajer untuk menghindari praktik oportunistik seperti *tax avoidance* yang berpotensi menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan biaya keagenan di masa depan. Dari sisi GCG, kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme internal yang meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan pajak, sehingga dapat menekan kecenderungan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kepemilikan manajerial pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI juga memperkuat pengendalian terhadap praktik *tax avoidance*. Perusahaan di sektor ini umumnya menghadapi regulasi ketat, proyek bernilai besar, serta eksposur tinggi terhadap publik dan investor. Dengan keterlibatan manajer sebagai pemilik saham, kepentingan manajemen selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, yaitu menjaga stabilitas keuangan, reputasi, dan kepatuhan pada regulasi perpajakan. Hal ini menekan dorongan untuk melakukan *tax avoidance* yang berlebihan, karena potensi risiko akan langsung berdampak pada kesejahteraan manajerial itu sendiri.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022) serta penelitian yang dilakukan oleh Agustyo & Arianti (2024) yang menemukan bukti empiris bahwa perusahaan

dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih sedikit. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Amin (2020); Tang et al., (2020) serta Ejeh dan Salaudeen (2019) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan seorang manajer untuk melakukan tindakan *tax avoidance* karena tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah akan berkontribusi pada pendapatan bersih yang lebih tinggi yang akan membuat nilai saham lebih tinggi bagi pemegang saham.

#### **4.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin kecil kemungkinan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai atau praktik pengelolaan keuangan yang buruk.

Temuan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* memiliki implikasi penting dalam kerangka *agency theory* dan *good corporate governance* (GCG). *Agency theory* mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dapat muncul akibat perilaku oportunistik manajemen yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Kehadiran dewan komisaris independen memperkuat fungsi pengawasan karena mereka tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dengan manajemen, sehingga mampu menjalankan peran monitoring secara

objektif. Dewan komisaris independen dalam perspektif GCG, mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan fairness, di mana komisaris independen memastikan bahwa kebijakan perusahaan termasuk strategi perpajakan berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan risiko hukum atau reputasi, sehingga dewan komisaris independen menjadi mekanisme tata kelola eksternal yang efektif dalam menekan praktik *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI berimplikasi pada penurunan praktik *tax avoidance*. Sektor ini menghadapi kompleksitas regulasi, nilai investasi jangka panjang yang besar, serta pengawasan ketat dari regulator maupun publik. Adanya proporsi komisaris independen yang memadai, membuat pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih transparan, terutama terkait praktik akuntansi pajak yang rawan dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Kondisi ini mendukung pemahaman bahwa keberadaan dewan komisaris independen pada sektor properti dan real estate tidak hanya memperkuat tata kelola perusahaan, tetapi juga mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sehingga mengurangi kecenderungan *tax avoidance* yang berpotensi merugikan keberlanjutan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tamara & Saragih (2021); Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris

independen dianggap dapat meningkatkan pengawasan internal perusahaan, mengurangi peluang untuk tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

#### **4.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*, dimana semakin banyak jumlah komite audit maka semakin kecil kemungkinan manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai atau praktik pengelolaan keuangan yang buruk.

Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* memberikan implikasi teoritis yaitu bahwa menurut *agency theory*, manajemen berpotensi melakukan perilaku oportunistik seperti *tax avoidance* untuk kepentingan pribadi atau jangka pendek yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Komite audit, melalui fungsi pengawasan laporan keuangan dan kepatuhan, berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi *agency problem*. Keberadaan komite audit dalam perspektif GCG mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi karena memastikan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai standar, risiko perpajakan terkendali, serta strategi pajak perusahaan berjalan sesuai ketentuan.

Komite audit pada perusahaan properti dan real estate yang berfungsi dengan baik berimplikasi pada penurunan praktik *tax avoidance*. Industri perusahaan properti dan real estate menghadapi regulasi yang ketat, proyek

jangka panjang dengan nilai besar, serta pengawasan intensif dari investor dan regulator. Adanya komite audit yang independen dan kompeten, membuat manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyusun strategi perpajakan, karena laporan keuangan dan kebijakan pajak diawasi secara ketat. Hal ini tidak hanya menekan kecenderungan penghindaran pajak, tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pemegang saham dan publik. Komite audit dalam sektor properti dan real estate berfungsi sebagai penguat tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara kepatuhan regulasi dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Temuan penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farkhatul et al., (2022) serta penelitian Fitrianingsih & Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayat & Kawedar (2024) dan Oktaviani et al., (2023) yang mengemukakan bahwasanya komite audit memiliki dampak kepada penghindaran pajak.

#### **4.4.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh kualitas audit.


Temuan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance tetap relevan meskipun dalam literatur sering diasumsikan bahwa audit yang dilakukan oleh KAP Big Four mencerminkan kualitas yang lebih

tinggi dibandingkan audit oleh non-Big Four. Dalam perspektif agency theory, seharusnya auditor Big Four mampu menekan perilaku oportunistik manajemen, termasuk tax avoidance, melalui monitoring yang lebih ketat dan kompetensi teknis yang unggul. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa reputasi KAP, baik Big Four maupun non-Big Four, tidak secara langsung membatasi strategi tax avoidance karena praktik ini seringkali bersifat legal (tax planning) dan sulit dideteksi hanya melalui audit laporan keuangan. Dari sudut pandang good corporate governance (GCG), hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan auditor bereputasi tidak cukup sebagai mekanisme tata kelola eksternal, sehingga masih diperlukan dukungan tata kelola internal seperti dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional maupun kepemilikan manajerial untuk mengurangi kecenderungan tax avoidance.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penggunaan KAP Big Four pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tidak serta-merta menurunkan praktik tax avoidance dibandingkan dengan penggunaan KAP non-Big Four. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan di sektor ini menghadapi pengawasan yang ketat, sehingga audit eksternal meskipun dilakukan oleh KAP bereputasi global tidak mampu sepenuhnya membatasi tax avoidance. Implikasi praktisnya, perusahaan properti dan real estate tidak bisa hanya mengandalkan reputasi auditor eksternal, tetapi harus memperkuat tata kelola internal, memperbaiki transparansi pajak, serta mengedepankan kepatuhan substantif. Selain itu proses audit yang

dilakukan Kantor Akuntan Publik perusahaan properti dan real estate baik big four maupun non big four, telah mengikuti standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sehingga pelaksanaan audit dapat dijamin sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Wulandari (2023) yang tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four dan non big four dalam hal melakukan audit laporan keuangan yang dapat mencegah penyalahgunaan oleh para pemegang saham untuk tujuan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni & Pratomo (2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan analisa dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 sampai dengan 2023 mengenai Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021–2023) dengan total 80 perusahaan yang menjadi populasi sampel penelitian dan data yang dapat diolah dalam penelitian sebanyak 63 perusahaan. Data tersebut diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Corporate Governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi kepemilikan institusional maka akan menurunkan *tax avoidance*.
2. *Corporate Governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah.
3. *Corporate Governance* yang diproksi dengan dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen maka semakin kecil kemungkinan

manajemen dalam melakuan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai atau praktik pengelolaan keuangan yang buruk.

4. *Corporate Governance* yang diproksi dengan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin banyak jumlah komite audit maka semakin kecil kemungkinan manajemen dalam melakuan tindakan penghindaran pajak.
5. *Corporate Governance* yang diproksi dengan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh kualitas audit.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Properti & Real Estate di BEI perlu memperkuat penerapan prinsip *corporate governance* (GCG) secara substansial, bukan sekadar formalitas. Kehadiran komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial harus dioptimalkan sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap strategi perpajakan. *Tax avoidance* yang berlebihan berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan hukum, sehingga perusahaan perlu menyeimbangkan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi dalam pengungkapan kebijakan pajak juga perlu ditingkatkan, agar memberikan sinyal positif kepada pasar dan investor tentang komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik.

- b. Regulator perlu meningkatkan pengawasan terhadap penerapan **GCG** di sektor properti dan real estate, mengingat sektor ini memiliki proyek jangka panjang dan struktur keuangan yang kompleks. OJK dan BEI dapat memperketat kewajiban keterbukaan informasi terkait praktik perpajakan, termasuk pengungkapan strategi tax planning dalam laporan tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meningkatkan sistem *risk-based audit* untuk mendeteksi indikasi *tax avoidance* secara dini, sekaligus memberikan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan kepatuhan pajak tinggi. Dengan begitu, regulasi bukan hanya berfungsi represif, tetapi juga mendorong budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
- c. Investor disarankan untuk menjadikan indikator GCG dan keterbukaan perpajakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan dengan tata kelola yang kuat cenderung lebih transparan, akuntabel, dan memiliki risiko hukum yang lebih rendah, sehingga memberikan kepastian jangka panjang. Investor juga perlu kritis membaca laporan tahunan dan laporan keberlanjutan (sustainability report) untuk menilai apakah praktik perpajakan perusahaan dijalankan secara wajar dan tidak berlebihan dalam *tax avoidance*. Dengan demikian, investor dapat mengurangi eksposur terhadap perusahaan yang berpotensi menghadapi risiko reputasi akibat praktik penghindaran pajak yang agresif.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung *corporate governance* yang diproksi kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit adalah sebesar 11,4 % sehingga masih banyak variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* diluar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

2. Penelitian mengenai pengaruh langsung corporate governance yang diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate di BEI memiliki beberapa keterbatasan. Penggunaan proksi corporate governance yang terbatas dapat menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan mekanisme tata kelola yang kompleks, karena aspek lain seperti remunerasi direksi, frekuensi rapat dewan, atau kepemilikan asing tidak diperhitungkan. Pengukuran variabel corporate governance cenderung bersifat kuantitatif dan formal, sehingga belum tentu merepresentasikan kualitas implementasi tata kelola secara substantif. Penelitian ini fokus pada sektor properti dan real estate di BEI membuat generalisasi hasil penelitian terbatas, sehingga belum tentu berlaku pada sektor lain yang memiliki karakteristik industri dan regulasi berbeda.

#### **5.4 Agenda Penelitian Mendaratang**

Penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal masih mungkin untuk dikembangkan lagi pada penelitian mendatang hal hal yang mungkin dikembangkan adalah:

1. Penelitian mendatang sebaiknya menambah periode pengamatan penelitian

supaya diketahui dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

2. Penelitian mendatang yang akan meneliti dengan tema yang sama dengan penelitian ini disarankan menggunakan indikator lain dari *tax avoidance* misalnya *Book-Tax Differences* (BTD), *Discretionary Book-Tax Differences* (DTAX), atau *GAAP Effective Tax Rate* (GAAP ETR) agar hasil penelitian lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168>
- Arikunto, S. (2021). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonrsia (BEI) 2014-2018. *Journal Of Economics and Business*, 4(1), 210–215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491>
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43–56.
- CNN Indonesia. (2021). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913194843-532-693711/pajak-global-bisa-raib-rp3360-t-gegara-penghindaran-pajak>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1). <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Dilinanda, C. A., & Lurette, K. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 4(2), 201–224. <https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3715>
- Dyreng, S. D., Maydew, E. L., & Hanlon, M. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr2008.83.1.61>
- Ejeh, B. U., & Salaudeen, Y. M. (2019). Equity ownership structure and corporate

- tax aggressiveness: the Nigerian context. *Pressacademia*, 5(2), 90–99. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2018.828>
- Farkhatul, H., Susanto, B., & Pramita, Y. D. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.31603/bacr.6778>
- Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 490–512. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9961/4880>
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2023). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Manufaktur Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294–302. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.480>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A., & Dara, A. (2018). *Perpajakan*. Universitas Terbuka.
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2019). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.
- Laksmana, T. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016–2020. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18556/1/188330237 - Tomy Laksmana - Fulltext.pdf>
- Mappadang, A., Widyastuti, T., & Wijaya, A. M. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian Stock Exchange. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(10), 5003–5007. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v5i10.02>
- Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33026>
- Ninggrayani, A., Susandya, A. A. P. G. B. A., & Suryandari, N. N. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan

- Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7(1), 68–81.
- Nugraheni, A. S., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2227–2234.
- Nur'Aini, F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.181130>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kulitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dan Sains*, 8(2), 1424–1434. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 1–11. <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/77>
- Ramdhani, D., Hasanah, D. N., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16>
- Rego, S. O. (2010). Tax-Avoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833.

<https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>

- Rizal. (2016). *Panama Papers” Bocorkan Aib Konglomerat Dunia yang Diduga Hindari Pajak*. IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/world/panama-papers-bocorkan-aib-konglomerat-dunia-yang-diduga-hindari-pajak-00-1h75b-z3wcm0>
- Santoso, Y. I., & Hidayat, K. (2020). *Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak>
- Subekti, A. M., & Amin, M. Al. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Insentif Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Pada BEI tahun 2009-2018). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*, 31–46.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 86–94.
- Tang, Y., Liu, Y., Liu, J., & Li, W. (2020). Does More Managerial Power Impede or Promote Corporate Tax Avoidance? Evidence from Listed Chinese Companies. *Sustainability*, 11(7), 1–8. <https://doi.org/10.3390/su11071914>
- Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i2/7238>
- Widayat, L. L., & Kawedar, W. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Bank Terdaftar Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2023). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13(4), 1–14.
- Zai, G. M., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Periode 2018-2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 28–51.